


Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1. Tujuan: Menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan
2. Pengertian: Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
3. Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP:
 - 3.1 berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya;
 - 3.2 beragam dan terpadu;
 - 3.3 tanggap terhadap perkembangan ipteks;
 - 3.4 relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - 3.5 menyeluruh dan berkesinambungan;

3.6 belajar sepanjang hayat;

3.7 seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

KOMPONEN KTSP

A. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan, mengacu kepada Tujuan Umum berikut:

1. Tujuan pendidikan dasar: meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian; ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Tujuan pendidikan menengah: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian; ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

-
3. Tujuan peneididikan menengah kejuruan: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian; ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

B. Acuan Operasional KTSP

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Peningkatan Iman dan Takwa serta ahlak mulia: Keimanan dan ketakwaan dasar pembentukan keripadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yg memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta ahlak mulia.
2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.
Kurikulum disusun dengan memperhatikan keragaman potensi,kebutuhan, tantangan, dan karagaman karakteristik lingkungan guna menghasilkan

lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah.

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
5. Tuntutan dunia kerja. Kurikulum harus memuat kevakapan hidup untuk bekal peserta didik memasuki dunia kerja.
6. Perkebangan Ipteks. Kurikulum harus dikembangkan secara berkala sejalan dengan perkembangan Ipteks.
7. Agama. Kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dan memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan sekolah.
8. Dinamika perkembangan global. Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain.

-
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam NKRI.
 10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.
 11. Kesetaraan Jender. Kurikulum harus diarahkan kependidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan jender.
 12. Karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

C. Struktur dan Muatan KTSP

Menurut PP No.19 Thun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 7, mata pelajaran dalam KTSP dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok mata peajaran agama dan ahlak mulia
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
3. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Kelompok mata pelajaran estetika.
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Dalam struktur KTSP terckup pula materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri dalam isi kurikulum.

Dalam KTSP, diatur pula hal-hal sebagai berikut:

1. Mata pelajaran berserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan
2. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi sesuai potensi daerah, materinya tidak dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada
3. Kegiatan Pengembangan Diri diberikan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatnya. Ini ditangani oleh konselor atau guru dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler

4. Pengaturan Beban Belajar

- a. Beban belajar dalam sistem paket diterapkan pada tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB. SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri.
- b. Jam pembelajaran untuk tiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasi sesuai struktur kurikulum. Tiap satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi

-
- c. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur (seperti pemberian PR) dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (belajar atas inisiatif siswa sendiri) dalam sistem paket untuk SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
 - d. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka
 - e. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut:

-
- (1) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
 - (2) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
-
5. Kenaikan Kelas, Penjurusan, dan Kelulusan
Kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BSNP
 6. Pendidikan Kecakapan Hidup
 - a. Kurikulum SMP/MTs/SMPLB dapat memasukkan pendidikan
-

pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.

- b. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran.
- c. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

D. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi